

PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITENGAH WABAH COVID-19

Gebrina Ayu Nastiti
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Email: gebrinaayu1994@gmail.com

ABSTRACT

The objective of the research is to explore the functions and roles of KPPU (Business Competition Supervisory Commission) in eradicating various monopolistic practices and unfair business competition which occurred in covid-19 case. Since this case has become a global pandemic, some people or business people whom aware about this pandemic deliberately hoard masks, hand sanitizers and resell them in unimaginable high prices, whereas, these two items are urgently needed only for those whose infected Covid-19. There is also information that some hospitals offer a package of rapid test for the public in expensive prices, which limits the ability of the community to testify themselves whether to isolate independently at home or do the hospital treatment. Law Number 5 Year 1999 concerning monopolistic practices and unfair business competition is used in discussing this research. In this research, it is known that KPPU has not been able to carry out an investigation unless, information and evidence from the parties who feel disadvantaged by the existence of monopoly and unfair business competition were provided. In addition, if however fraud has been detected, the sentence which will be faced by monopolists or unfair business actors is mere an administrative sentence.

Keywords : KPPU's role (Business Competition Supervisory Commission), Covid-19, Unfair Business Competition

I. PENDAHULUAN

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta “bagaimana cara” produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan kecurangan seperti melakukan praktek monopoli serta melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Dari hal di atas, maka dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya adalah agar berbagai perkara persaingan usaha tidak sehat tidak bertumpuk dipengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini disebut dengan KPPU (Komisi

Perlindungan Persaingan Usaha) KPPU dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan.

Terdapat alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan KPPU. Alasan filosofis didirikannya KPPU ialah di dalam mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Sedangkan alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.¹

Baru-baru ini terdapat virus yang dikenal sebagai COVID-19, virus ini dipicu oleh wabah di Cina pada Desember 2019, Covid-19 merebak hingga diberbagai negara termasuk negara Indonesia. Sehingga, virus ini dideklarasikan oleh WHO sebagai pandemic global. COVID-19 menjadi pandemic global, dikarenakan mudahnya virus ini untuk menular kesemua orang hingga menyebabkan kematian dari beberapa orang diseluruh dunia, hal ini membuat masyarakat menjadi resah dikarenakan penularan yang sangat cepat. Salah satu cara untuk tidak tertular dari wabah COVID-19 ini dengan sering-sering mencuci tangan dan menggunakan masker saat sedang sakit. Maka dari itu, sebagian masyarakat membeli masker atau hand sanitizer untuk melindungi diri agar tidak tertular dari virus COVID-19. Beberapa Masyarakat juga berinisiatif secara mandiri melakukan pengujian rapid test di beberapa Rumah Sakit guna pengambilan keputusan mengisolasi diri dirumah ataukah harus dirawat di Rumah Sakit.

Beberapa orang atau pelaku usaha yang mengetahui hal ini sengaja untuk menimbun masker maupun hand sanitizer dan dijual kembali dengan harga yang sangat mahal di saat kebutuhan kedua barang ini diperlukan bagi penderita COVID-19. Tidak hanya itu, pihak KPPU juga mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa Rumah Sakit yang diduga melakukan praktik pelanggaran penjualan paket rapid test cepat untuk mendeteksi virus covid-19. Informasi tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa rumah sakit yang menawarkan paket rapid test

¹ Prayoga Ayudha D, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 2000, h. 21

kepada masyarakat yang ingin melakukan pengecekan. Bahkan berdasarkan temuan sementara, harga paket yang ditawarkan rumah sakit bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 5,7 juta rupiah untuk satu kali pengujian. Tentunya nilai tersebut membatasi kemampuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan virus Covid-19.² Dari hal tersebut, perlu adanya peran dari KPPU terhadap penanganan hukum di Indonesia mengenai kasus-kasus yang terjadi pada persaingan usaha tidak sehat pada kasus COVID-19.

II. RUMUSAN MASALAH

Adanya beberapa masalah persaingan usaha yang terjadi dalam penanganan persaingan usaha tidak sehat ditengah wabah covid-19, seperti yang telah disebutkan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah KPPU memiliki kewenangan dalam memutus kasus persaingan usaha terkait dengan wabah COVID-19?
2. Apakah KPPU dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan wabah COVID-19?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif, yakni “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder”³ sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4228605/kppu-temukan-rumah-sakit-yang-tawarkan-paket-tes-corona-hingga-rp-57-juta#> diakses pada : 20-april-2020

³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam Safi'i, "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jurnal Res Judicata*, (Vol. 2 No. 1). h. 214, DOI : 10.29406/rj.v2i1.1444

⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 3, 2019, p. 130

IV. PEMBAHASAN**A. KEWENANGAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN DI INDONESIA**

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Th. 1999) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Th. 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 35 UU No. 5 Th. 1999 menentukan bahwa tugas KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Th. 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Sehubungan dengan adanya tugas KPPU seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 UU No. 5 Th. 1999 diatas, peranan KPPU dalam menegakkan UU No. 5 Th. 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai hasil penelitian. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁵

Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36 UU No. 5 Th. 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU UU No. 5 Th. 1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Th. 1999.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Th. 1999.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

⁵ Rokan Kamal Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 36

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Th. 1999.

Jadi, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU No. 5 Th. 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

B. PERANAN KPPU TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar.⁶ Institusi yang melakukan

⁶ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 92 (2019), p. 126. DOI: 10.7176/JLPG/92-12

penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.⁷

Selain itu, jika menyimak Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan kata lain, KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang anti Monopoli tidak berwenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri demikian juga keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Th. 1999, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.⁸

C. WEWENANG KPPU DALAM MEMUTUS KASUS PERSAINGAN USAHA TERKAIT DENGAN WABAH COVID-19

UU No. 5 Th. 1999 memandatkan pembentukan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) yang salah satu tujuannya adalah mencegah persaingan usaha tidak sehat dan monopoli secara umum. KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁹

Kasus covid-19 yang melanda Indonesia, membuat seluruh jajaran pemerintahan termasuk KPPU merasa prihatin dengan perlambatan ekonomi yang terjadi akibat covid-19 diawal tahun 2020. Dimana kondisi tersebut telah menimbulkan krisis ekonomi diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dari hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi untuk menanggulangi wabah virus covid-19,

⁷ *Ibid*

⁸ *ibid*

⁹ <http://www.gresnews.com/berita/tips/88159-penyelesaian-sengketa-dalam-persaingan-usaha/> (diakses pada 07-April-2020. Pukul :15.36)

termasuk menetapkan keadaan darurat selama 91 hari dari tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020 melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19 tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyadari bahwa pelaku usaha dari segala ukuran baik besar, menengah, kecil bahkan mikro di hampir semua sektor sangat terpengaruh oleh pandemi global ini. Pemerintah bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional turun dari target 5 persen ke angka 2,5 persen atau bahkan kurang dari angka tersebut di tahun 2020. KPPU juga menyadari Relaksasi penegakan hukum persaingan usaha dibutuhkan pada keadaan darurat tersebut (*force majeure*). Salah satu bentuk relaksasi yang dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan asset produktif) untuk menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) berakhir, yakni tanggal 2 April 2020, dengan catatan dapat diperpanjang dengan memperhatikan situasi terakhir.

Selain itu, KPPU juga menghimbau pelaku usaha tidak mempraktekkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksekutif baik secara langsung dan/atau melakukan penimbunan atau penahanan atas produk APD, produk kesehatan lain dan komoditas pangan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Oleh sebab itu, di masa mendatang KPPU akan mengedepankan upaya pencegahan, khususnya untuk membantu dan mengadvokasi Pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, sekaligus menghimbau pelaku usaha untuk tetap berperilaku bisnis usaha secara sehat.

Dari hal tersebut wewenang KPPU dalam pelaksanaan memutus kasus persaingan usaha tidak sehat terkait wabah covid-19 ini dapat dilihat pada Pasal 36 UU No. 5 Th. 1999. Namun, saat ini KPPU masih terkendala dengan terbatasnya wewenang KPPU untuk mencari alat bukti yang akibatnya KPPU bergantung pada sikap kooperatif pelapor dan pelaku usaha dalam mencari bukti. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Pasal 36 ayat (1) UU No. 5 Th. 1999 menyatakan bahwa salah satu wewenang KPPU adalah menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau

¹⁰ <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/sikap-kppu-ri-pengadaan-barang-dan-jasa-terkait-pandemi-covid-19/> (diakses pada 07-April-2020. Pukul :16.33)

persaingan usaha tidak sehat. Dapat disimpulkan bahwa KPPU memperoleh keterangan kasus dari masyarakat mengenai adanya monopoli usaha atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan untuk memutuskan apakah apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU No. 5 Th. 1999 atau tidak.

D. PERANAN KPPU DALAM MENJATUHKAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN WABAH COVID-19

Covid-19 adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya virus corona jenis baru yang berasal dari wuhan china. Virus ini, menyebabkan radang paru-paru yang dapat menimbulkan ribuan orang meninggal dan dilaporkan bahwa orang yang terkena virus ini semakin banyak. WHO telah menetapkan wabah corona (Covid-19) sebagai pandemic global dan meminta semua komunitas dunia bekerja sama untuk mengakhiri masa-masa sulit ini.¹¹ Adapun pencegahan agar tidak terkena virus Covid-19 ini adalah dengan cara rajin mencuci tangan dan memakai masker saat berpergian diluar rumah.

Namun, pada saat Covid 19 ini ada di negara Indonesia, tidak sedikit pelaku usaha atau masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker dan hand sanitizer di berbagai supermarket atau swalayan terdekat, yang menimbulkan adanya kelangkaan suatu produk tertentu, dan diketahui bahwa produk-produk tersebut (masker dan hand sanitizer) dijual di beberapa pelaku usaha dengan harga yang sangat mahal dari harga sebelumnya. Selain itu terdapat informasi bahwa beberapa rumah sakit yang melakukan rapid test, memberikan biaya cukup mahal bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah terkena covid-19 atau tidak, sehingga masyarakat yang telah diperiksa, dan dinyatakan positif covid-19 dapat mengambil keputusan apakah melakukan isolasi mandiri dirumah, atau dirawat di rumah sakit yang dituju. Dari hal tersebut, jika terbukti adanya kasus persaingan usaha tidak sehat KPPU dapat memberikan sanksi kepada pelaku tersebut. Pasal 44 ayat (1) UU No. 5 Th. 1999 mengatur bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Guntur Syahputra Saragih

¹¹ <https://www.suara.com/video/2020/04/03/135739/menilik-kembali-sejarah-kemunculan-covid-19-yang-kini-jadi-pandemi> (diakses pada tanggal 20-April-2020; pukul:17.05)

selaku Komisioner KPPU mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam menjalankan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.¹² Jika pelaku usaha tersebut tidak menjalankan keputusan KPPU maka KPPU dapat melakukan penagihan, upaya persuasif, teguran tertulis, dan publikasi media. Selain itu, terhadap pelaku usaha tersebut KPPU juga berhak meminta penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri atau pelaku usaha tersebut diproses pidana.¹³

Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5 Th. 1999, bahwa terhadap putusan KPPU yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan KPPU tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. KPPU memproses ke ranah pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah BTH mempunyai keterkaitan dengan pendapat Eman Sulaeman, yaitu bahwa terhadap UU No. 5 Th. 1999 termasuk peraturan perundangan dalam bidang hukum administrasi yang juga mengatur ketentuan pidana.¹⁴ Peristilahan penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi oleh Barda Nawawi Arief dan Sudarto disebut sebagai hukum pidana administrasi.¹⁵ Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks.¹⁶

Erwin Syahril selaku Anggota DPR tahun 1998 menanggapi pernyataan dari Rahardi Ramelan bahwa "KPPU bukan penyidik, sebatas nanti keputusan tidak dilaksanakan, maka diserahkan kepada badan yang bisa melakukan tindakan-tindakan

¹² Guntur Syahputra Saragih, "Update Eksekusi Putusan KPPU", artikel, diunduh dari <http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/07/updateeksekusi-putusan-kppu/> pada 22-april-2020

¹³ *Ibid*

¹⁴ Eman Sulaeman, "Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-Undangan Hukum Administrasi", *Wahana Akademika*, IAIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 2014, h. 135-148. doi: <http://dx.doi.org/10.21580/wa.v1i1.806>.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.14 dan Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 65.

¹⁶ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 149.

lebih jauh terhadap tingkah laku yang telah menimbulkan kerugian atau tingkah laku yang dianggap monopoli. Penyidik sudah ditentukan di dalam UU (KUHPA).¹⁷

KPPU berdasarkan Pasal 36 huruf (c), (d), (h), dan (i) UU No. 5 Th. 1999 mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan. Namun, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 bahwa frasa "penyelidikan" dalam Pasal tersebut dimaknai dengan "pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan". Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 UU No. 5 Th. 1999 apabila dihubungkan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PKPPU No. 1 Th. 2019), maka pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU yang dibantu oleh Panitia meliputi sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan;
2. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran;
3. Pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Majelis KPPU yang memutus Putusan Komisi yang diajukan keberatan oleh Terlapor.

Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU XIV/2016, Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 UU No. 5 Th. 1999, dan PKPPU No. 1 Tahun 2019 bahwa wewenang penyelidikan KPPU dimaknai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai bahan pemeriksaan dalam lingkup penegakan hukum administrasi UU No. 5 Th. 1999.

Dari kasus covid-19 yang telah dijelaskan diatas jika dipadukan dengan UU No. 5 Th. 1999, kasus-kasus (penjualan masker, hand sanitizer dan pelaksanaan rapid tes dengan harga yang mahal) tersebut diduga sebagai kasus kartel. Dimana, jika pelaku usaha tersebut terbukti melakukan pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 11 UU No. 5 Th. 1999 berupa melakukan perjanjian praktik kartel dan terhadap pelaku usaha tersebut dijatuhkan hukuman tindakan administrasi sebagaimana dalam Pasal 47 UU

¹⁷ Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 1999, h. 82, 222, 664- 665, dan 784.

No. 5 Th. 1999. Akan tetapi, apakah perbuatan tersebut juga dapat dipidanakan, mengingat apabila merujuk pada ketentuan pidana Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Th. 1999, yaitu “pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan”.

Vos berpendapat bahwa delik/tindak pidana dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Delik *tatbestandmassigkeit* adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan;
2. Delik *wesenschaw* adalah suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.¹⁸

Dari hal di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelanggaran kasus kartel pelaku dapat memenuhi/masuk kedalam rumusan tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. melihat rumusan tindak pidana dalam Pasal 48 (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 secara letterlijk, maka akan menjadikan pasal tersebut sebagai delik *tatbestandmassigkeit*, yaitu apabila pelaku usaha melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Th. 1999, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan diberikan sanksi pidana.¹⁹ Hal tersebut sama dengan Pasal 48 (1) dan (2) UU No. 5 Th. 1999 harus dimaknai sebagai delik *wesenschaw*, yaitu suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengetahui maksud oleh pembentuk undangundang mengenai tindak pidana tersebut, maka perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah (historis) terbentuknya pasal tersebut.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 133.

¹⁹ Fitrah Akbar Citrawan, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No.2 2019, h. 241

V. PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Peranan KPPU dalam melaksanakan Persaingan usaha tidak sehat sangat didasari oleh adanya laporan dari berbagai pihak yang merasa di rugikan atas pelaku usaha terkait. Selain itu dari laporan yang telah diterima, KPPU akan melakukan penyelidikan terhadap laporan yang telah dilakukan sebelum diberikan kepada majelis komisi. Pada pelaku usaha yang terbukti bersalah, dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal tersebut tergantung dari tingkat kesalahan pelaku usaha terkait. Namun, sampai saat ini KPPU masih terkendala dengan terbatasnya wewenang KPPU untuk mencari alat bukti yang akibatnya KPPU bergantung pada sikap kooperatif pelapor dan pelaku usaha dalam mencari bukti, KPPU pun tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku usaha jika terbukti bersalah.

B. SARAN

Perlu adanya peran KPPU yang kuat untuk menjadi perantara bagi pelaku usaha dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat. Sehingga lembaga ini dapat memiliki fungsi edukatif dan tidak hanya memberikan efek jera di dunia usaha dan perlu adanya penyesuaian serta kerja sama yang baik antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini hakim. hakim dalam memutus keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang didasarkan pada penggunaan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Citrawan, Fitrah Akbar, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No.2 2019.
- D., Prayoga Ayudha D, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 2000
- Hariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Mustafa, Rokan Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

RES JUDICATA

ISSN : 2621-1602

Website: <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 1999.

Saragih, Guntur Syahputra. "Update Eksekusi Putusan KPPU", artikel, diunduh dari <http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/07/updateeksekusi-putusan-kppu/>

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sulaeman, Eman. "Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-Undangan Hukum Administrasi", *Wahana Akademika*, IAIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 2014.. doi: <http://dx.doi.org/10.21580/wa.v1i1.806>.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution era 4.0", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 3, 2019.

---. "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 92 (2019), DOI: 10.7176/JLPG/92-12

---; Safi'i, Imam. "Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jurnal Res Judicata*, (Vol. 2 No. 1). DOI : 10.29406/rj.v2i1.1444